



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

**PENERBITAN DAN PENGGUNAAN
KARTU TANDA ANGGOTA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki kartu tanda anggota sebagai identitas dalam menjalankan tugas dan profesi;
- b. bahwa penerbitan dan penggunaan kartu tanda anggota sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Penggunaan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Penunjukan Istri/Suami di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu diselaraskan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan teknologi informasi melalui sistem yang terintegrasi, sehingga selain digunakan sebagai identitas, juga dapat memberikan kemudahan dan layanan multifungsi bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penerbitan dan Penggunaan Kartu Tanda Anggota Elektronik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU TANDA ANGGOTA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri pada Polri adalah Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.
3. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi Polri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN.
4. Kartu Tanda Anggota Elektronik yang selanjutnya disebut KTA Elektronik adalah KTA yang terintegrasi dengan sistem Elektronik yang memuat data identitas Pegawai Negeri pada Polri dan data lainnya.
5. Sistem Informasi Personel Polri yang selanjutnya disingkat SIPP adalah aplikasi yang memuat data personel Pegawai Negeri pada Polri.
6. Personalisasi Elektronik adalah proses menyimpan data personel dan data lainnya ke dalam *chip* pada KTA Elektronik.
7. Personalisasi Grafis adalah proses mencetak nama, pangkat/golongan, NRP/NIP, jabatan/kesatuan, dan pasfoto pemohon pada KTA Elektronik.

Pasal

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. terwujudnya tertib administrasi dalam penerbitan dan penggunaan KTA Elektronik guna menunjang kelancaran proses pembinaan Pegawai Negeri pada Polri; dan
- b. terselenggaranya penerbitan dan penggunaan KTA Elektronik yang terintegrasi secara elektronik dalam memberikan kemudahan dan pelayanan Pegawai Negeri pada Polri.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu penerbitan dan penggunaan KTA Elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan, yaitu dalam proses penerbitan KTA Elektronik dilaksanakan secara terbuka, cepat, efektif, dan efisien; dan
- c. akuntabel, yaitu penerbitan dan penggunaan KTA Elektronik dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya.

BAB II

SPESIFIKASI KTA ELEKTRONIK

Pasal 4

(1) Spesifikasi KTA Elektronik sebagai berikut:

- a. berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 85,60 mm, lebar 53,98 mm, dan tebal 0,70 mm;
- b. berbahan dasar *Poly Vinyl Chloride* (PVC);
- c. menggunakan jenis kartu *dual interface* (*contact* dan *contactless*) dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan regulasi;
- d. tampak depan:
 1. latar belakang warna abu-abu gradasi putih dan warna merah maron di bagian bawah;
 2. pada bagian atas sebelah kiri terdapat logo Tribrata berwarna kuning emas, di tengah tulisan “KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA” serta “KARTU TANDA ANGGOTA” warna hitam, di sebelah kanan pasfoto pemegang KTA Elektronik;
 3. pada bagian tengah sebelah kiri terdapat *Chip* warna kuning emas, di tengah tertulis identitas (nama, pangkat, NRP/NIP, jabatan/kesatuan pemegang KTA Elektronik) berwarna hitam dan berlatar belakang peta Indonesia berwarna kuning; dan
 4. pada

4. pada bagian bawah terdapat nomor seri bank, kode bank, dan masa berlaku KTA Elektronik yang ditulis dengan warna hitam;
- e. tampak belakang:
1. latar belakang warna abu-abu gradasi putih;
 2. pada bagian atas terdapat tulisan *call center* bank, *website* Polri dan kode produksi percetakan serta *magnetic stripe* (*swipe contact*);
 3. pada bagian tengah terdapat ruang tanda tangan pemegang KTA Elektronik dan dibawahnya terdapat tulisan yang berisi pengumuman atau himbauan terkait dengan KTA Elektronik; dan
 4. pada bagian bawah terdapat logo Polri, logo bank, dan logo jaringan bank;
- f. pengaman kartu:
1. bagian depan terdapat pengaman berupa *guiloché/gilosmicrotexas* bertuliskan “KARTU TANDA ANGGOTA SDM POLRI” dan *list microtexas* bertuliskan “SDM Polri” berwarna merah maron yang dapat dibaca dengan menggunakan alat *microlup*, serta logo Tribrata dicetak tersembunyi yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan sinar ultra violet; dan
 2. bagian belakang terdapat pengaman berupa *guiloché/gilosmicrotexas* bertuliskan “KARTU TANDA ANGGOTA SDM POLRI” yang dapat dibaca dengan *microlup*, dan logo Tribrata serta tulisan KTA POLRI dicetak tersembunyi yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan sinar ultra violet.
- (2) *Chip* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3:
- a. memiliki kapasitas minimal 128 kb yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari kapasitas 64 kb, dan dapat berkembang sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi serta regulasi; dan
 - b. berisi data riwayat hidup pemegang KTA Elektronik dan data lainnya sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Spesifikasi KTA Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 5

Pengadaan dan pencetakan KTA Elektronik dilaksanakan secara terpusat oleh Bank yang ditunjuk/telah bekerja sama dengan Polri.

BAB III**PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KTA ELETRONIK****Bagian Kesatu
Penerbitan****Paragraf 1
Persyaratan****Pasal 6**

Persyaratan penerbitan KTA Elektronik sebagai berikut:

- a. fotokopi Surat Keputusan (Skep)/Keputusan (Kep) pengangkatan pertama menjadi Pegawai Negeri pada Polri;
- b. fotokopi Surat Telegram/Keputusan jabatan terakhir;
- c. fotokopi Surat Telegram/Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- d. asli KTA/KTA Elektronik lama, kecuali bagi Pegawai Negeri pada Polri yang baru diangkat; dan
- e. pasfoto terbaru dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Polri/seragam PNS Polri tanpa tutup kepala ukuran 3 x 4 cm, dengan latar belakang:
 1. warna merah, untuk Perwira Polri;
 2. warna kuning, untuk Brigadir dan Tamtama Polri; dan
 3. warna biru, untuk PNS Polri.

**Paragraf 2
Prosedur****Pasal 7**

- (1) Prosedur penerbitan KTA Elektronik tingkat Mabes Polri, sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri pada Polri mengajukan permohonan penerbitan KTA Elektronik kepada pejabat pengembalian fungsi personel di masing-masing Satker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. pengembalian fungsi personel Satker setelah menerima permohonan penerbitan KTA Elektronik melakukan pengecekan kesesuaian antara persyaratan yang diajukan dengan data personel dan foto yang tertera dalam aplikasi SIPP;
 - c. apabila hasil pengecekan terdapat ketidaksesuaian, pejabat pengembalian fungsi personel Satker memperbarui data personel dan foto terbaru yang tertera dalam aplikasi SIPP;
 - d. apabila

- d. apabila telah sesuai/diperbarui, pejabat pengemban fungsi personel Satker mengajukan surat permohonan penerbitan KTA Elektronik yang memuat nama, pangkat/golongan, NRP/NIP dan jabatan/kesatuan serta nomor rekening bank yang ditunjuk, kepada As SDM Kapolri melalui Karobinkar SSDM Polri;
 - e. Robinkar SSDM Polri melakukan verifikasi terhadap data yang diajukan, apabila hasil verifikasi dalam aplikasi SIPP terdapat ketidaksesuaian terhadap data personel, Robinkar SSDM Polri menginformasikan kepada Satker pemohon untuk diperbarui;
 - f. hasil verifikasi data personel yang telah dinyatakan sesuai As SDM Kapolri mengajukan permohonan cetak KTA Elektronik kepada bank.
 - g. As SDM Kapolri menerima KTA Elektronik dari bank untuk dilakukan personalisasi grafis dan didistribusikan kepada Satker pemohon;
 - h. Satker pemohon melakukan personalisasi elektronik, dan mendistribusikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang mengajukan permohonan penerbitan KTA Elektronik; dan
 - i. pemohon dapat melakukan aktifasi KTA Elektronik sebagai ATM ke bank setempat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Satker tingkat Mabes Polri telah memiliki sarana personalisasi grafis, dilakukan oleh Satker tingkat Mabes Polri.

Pasal 8

- (1) Prosedur penerbitan KTA Elektronik tingkat Polda, sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri pada Polri mengajukan permohonan penerbitan KTA Elektronik kepada pejabat pengemban fungsi personel pada Satker di lingkungan Polda dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan selanjutnya meneruskan permohonan kepada Biro SDM Polda;
 - b. Biro SDM Polda melakukan pengecekan kesesuaian antara persyaratan yang diajukan dengan data personel dan foto yang tertera dalam aplikasi SIPP;
 - c. apabila hasil pengecekan terdapat ketidaksesuaian, Biro SDM Polda memperbarui data personel dan foto terbaru yang tertera dalam aplikasi SIPP;
 - d. Karo SDM Polda atas nama Kapolda mengajukan surat permohonan penerbitan KTA Elektronik kepada As SDM Kapolri yang memuat nama, pangkat, NRP/NIP dan jabatan/kesatuan serta nomor rekening bank yang ditunjuk;
 - e. As SDM Kapolri mengajukan permohonan cetak KTA Elektronik kepada Bank yang ditunjuk;
 - f. As SDM

- f. As SDM Kapolri menerima KTA Elektronik dari bank yang ditunjuk untuk dilakukan personalisasi grafis dan didistribusikan kepada Biro SDM Polda;
 - g. Biro SDM Polda melakukan personalisasi elektronik dan mendistribusikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang mengajukan permohonan penerbitan KTA Elektronik; dan
 - h. pemohon dapat melakukan aktifasi KTA Elektronik sebagai ATM ke bank yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Biro SDM Polda telah memiliki sarana personalisasi grafis, dilakukan oleh Biro SDM Polda.

Pasal 9

- (1) Prosedur penerbitan KTA Elektronik tingkat Polres, sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri pada Polri mengajukan permohonan penerbitan KTA Elektronik kepada Kabagsumda dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. Bagsumda melakukan pengecekan kesesuaian antara persyaratan yang diajukan dengan data personel dan foto yang tertera dalam aplikasi SIPP;
 - c. apabila hasil pengecekan terdapat ketidaksesuaian, Bagsumda memperbarui data personel dan foto terbaru yang tertera dalam aplikasi SIPP, selanjutnya mengajukan permohonan penerbitan KTA Elektronik kepada Karo SDM Polda;
 - d. Karo SDM Polda atas nama Kapolda mengajukan surat permohonan penerbitan KTA Elektronik yang memuat nama, pangkat, NRP/NIP dan jabatan/kesatuan serta nomor rekening bank yang ditunjuk, kepada As SDM Kapolri;
 - e. As SDM Kapolri mengajukan permohonan cetak KTA Elektronik kepada Bank yang ditunjuk;
 - f. As SDM Kapolri menerima KTA Elektronik dari bank yang ditunjuk untuk dilakukan personalisasi grafis dan didistribusikan kepada Biro SDM Polda dan meneruskan ke Polres;
 - g. Bagsumda Polres melakukan personalisasi elektronik dan mendistribusikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang mengajukan permohonan penerbitan KTA Elektronik; dan
 - h. pemohon dapat melakukan aktifasi KTA Elektronik sebagai ATM ke bank yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Bagsumda Polres telah memiliki sarana personalisasi grafis, dilakukan oleh Bagsumda Polres.

Pasal 10

- (1) Prosedur pengajuan KTA Elektronik bagi Pegawai Negeri pada Polri yang bertugas di luar struktur Polri di tingkat Mabes Polri dilakukan oleh pengemban fungsi personel di Satker pembina fungsi.
- (2) Prosedur pengajuan KTA Elektronik bagi Pegawai Negeri pada Polri yang bertugas di luar struktur Polri yang menjadi kewenangan Kapolda dilakukan oleh Karo SDM Polda.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 11

KTA Elektronik digunakan sebagai:

- a. identitas Pegawai Negeri pada Polri;
- b. kelengkapan administrasi;
- c. media penyimpanan database personel;
- d. alat pembayaran gaji/*payroll*;
- e. transaksi keuangan/*Automatic Teller Machine*; dan
- f. fungsi lainnya yang dapat dikembangkan untuk kepentingan organisasi Polri dan layanan lainnya sesuai fasilitas yang diberikan bank.

Pasal 12

- (1) KTA Elektronik dinyatakan berlaku selama tidak ada perubahan data/identitas Pegawai Negeri pada Polri serta tidak ada perubahan jenis kartu dan fungsi ATM.
- (2) Penggantian KTA Elektronik dilakukan apabila :
 - a. Adanya perubahan data/identitas Pegawai Negeri pada Polri karena kenaikan pangkat/golongan, jabatan dan kesatuan;
 - b. Terjadi perubahan jenis kartu dan fungsi ATM; dan
 - c. Mengalami kerusakan, cacat atau hilang.
- (3) Penggantian KTA Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pihak bank tanpa dikenakan biaya administrasi.
- (4) KTA Elektronik yang dinyatakan tidak berlaku, dilakukan pemusnahan oleh:
 - a. Bagsumda di tingkat Polres;
 - b. Biro SDM di tingkat Polda; dan
 - c. Pengemban fungsi personel Satker ditingkat Mabes Polri.

(5) Pemusnahan

- (5) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah berkoordinasi dengan bank setempat dan dicatat serta dibuatkan berita acara pemusnahan.

Pasal 13

Prosedur penggantian KTA Elektronik berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 14

- (1) KTA Elektronik di nonaktifkan apabila Pegawai Negeri pada Polri:
- a. meninggal dunia; dan
 - b. hilang, gugur dan tewas dalam tugas.
- (2) Penonaktifan KTA Elektronik dilakukan oleh pengemban fungsi personel di Satker tempat berdinas dan meneruskan kepada bank untuk dilakukan pencatatan serta dibuatkan dalam berita acara.
- (3) Hak yang ada di dalam KTA Elektronik dialihkan ke ahli warisnya dan dibuatkan dalam berita acara.

Pasal 15

- (1) Pemegang KTA Elektronik yang berakhir masa dinas melalui Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), wajib mengembalikan KTA Elektronik kepada pejabat pengemban fungsi personel Satker Mabes Polri/Polda/Polres untuk dilakukan pencatatan, dan diteruskan kepada bank.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada As SDM Kapolri.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Guna pengembangan sistem dan pelayanan KTA Elektronik, Polri dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga/instansi/badan untuk meningkatkan pelayanan Pegawai Negeri pada Polri, setelah mendapat persetujuan Kapolri.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, KTA yang sudah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ada penggantian sesuai dengan Peraturan Kapolri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, ketentuan yang khusus mengatur penerbitan dan penggunaan KTA dalam Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Penggunaan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Penunjukan Istri/Suami di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN